



P E N E T A P A N

No371/Pdt.G/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Desember 2020 di bawah Register No.371/Pdt.G/2020/PN.Cbi., antara para pihak:

**PT. BSG Gases**, berkedudukan di Jl. Cempaka Kilometer 37 Rt.001 Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pertin Tambunan, S.H dan Deslina Rajagukguk, S.H., keduanya adalah Advokat dari B.S,P, Associated Law Office, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.6 Rt.008/007, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri**, yang berkedudukan di Jl. Raya Cikaretr No.53 Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2020 No. 371/Pdt.G/2020/PN Cbi;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 15 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi., secara tertulis pada tanggal 4 Pebruari 2021 dan diterima Majelis tanggal 4 Pebruari 2021 dikarenakan Tergugat juga beralamat di Jl. Kapuk Utara 2 No.89, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, kedua dan ketiga, dimana Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari para Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.371/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No.371/Pdt.G/2020/PN Cbi., dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.371/Pdt.G/2020/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021, oleh LUCY ERMAWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN., S.H. dan IKA DHIANAWATI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**ZULKARNAEN, S.H.**

**LUCY ERMAWATI S.H**

**IKA DHIANAWATI, S.H, M.H.,**

Panitera Pengganti

**ETI SUGIARTI**

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.371/Pdt.G/2020/PN Cbi



Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	12.000,00

**Jumlah** Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh puluh  
ribu rupiah)